



PUTUSAN

Nomor 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 19 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/61/VI/1992 tanggal 19 Juni 1992);

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bu lik Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal, selama 20 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK, Lahir Tegal, 08 Agustus 1993;
 2. ANAK, Lahir Tegal, 18 Agustus 1998;dan saat ini anak - anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sekitar pertengahan 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerima atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon. Termohon sudah tidak mau di atur Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut di atas akhirnya sekitar bulan Oktober 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Karena sikap Termohon yang sudah tidak patuh serta sudah tidak menghargai Pemohon sehingga Pemohon memilih untuk kembali pulang ke rumah orang Tua Pemohon sendiri yang masih lingkup di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berjalan, selama + 2 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Alwi, MHI. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan akan tetapi Termohon minta agar Pemohon memberikan nafkah terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- dan nafkah 2 orang anak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,-, sedangkan mut'ah dan nafkah iddah terserah dari kesanggupan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap pada permohonannya, untuk permintaan Termohon, masalah nafkah terhutang, Pemohon mengakuinya akan tetapi Pemohon tidak sanggup atas permintaan nafkah hutang tersebut, dan mengenai nafkah anak yang belum mandiri adalah anak yang kedua dan Pemohon sanggup memberikannya setiap bulannya Rp 500.000,- hingga anak tersebut dewasa, sedangkan untuk anak yang pertama sudah bekerja, mengenai mut'ah Pemohon sanggup Rp 1.000.000,- dan nafkah iddah Rp 1.500.000,-;

Menimbang atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan terhadap kesanggupannya berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah seorang anak tersebut, Termohon tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3328100107650030 tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 134/61/VI/1992, tanggal 19 Juni 1992, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx abupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selama 3 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarganya, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, yang bersangkutan mengaku bernama:

- SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selama 3 bulan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa pihak keluarganya sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawabannya masing-masing serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator Drs.H.Alwi, MHI.juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 3 bulan maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan pasal 825 Rv jo. Pasal 208 KUHPdata yang menyatakan bahwa permohonan perceraian tidak boleh didasarkan atas pengakuan, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah kekurangan ekonomi kemudian sejak bulan Oktober 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon adalah adik Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan keluarganya yaitu bibik Termohon, maka keterangannya tersebut merupakan keterangan dari keluarga para pihak, oleh karenanya maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini selama 3 bulan;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah minta agar Pemohon melunasi nafkah yang terhutang kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,-, bahwa dalam repliknya mengakui tidak memberikan nafkah selama 3 bulan akan tetapi keberatan terhadap jumlahnya, hal ini Majelis mempertimbangkan oleh karena Pemohon telah mengakuinya, maka berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut, majelis menilai terlalu memberatkan Pemohon, sedangkan mengenahi keberatan dari Pemohon, Majelis hakim menilai beralasan karena Pemohon bekerja sebagai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



sopir, sehingga Majelis berkeseimpulan dengan bekerja sebagai sopir tersebut, dianggap patut dan sesuai dengan kemampuannya, pemohon dihukum untuk memberikan nafkah terutang kepada termohon selama 3 sejumlah Rp 3.000.000,-;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan untuk mut'ah dan nafkah iddah diserahkan dari kesanggupan Pemohon, dan dari repliknya Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah Rp 1.000.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, bila dikaitkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai sopir, maka Majelis Menilai telah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon berupa nafkah 2 orang anak setiap bulannya Rp 1.000.000,-, dan Pemohon dalam Repliknya menyatakan anak yang pertama telah mandiri dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak yang kedua setiap bulannya Rp 500.000,- hingga anak tersebut dewasa dan dalam Dupliknya Termohon menyatakan tidak keberatan, sehingga dengan ketidakkeberatan dari Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui bahwa anak yang masih dalam tanggungan orang tuanya yaitu anak yang kedua sedangkan anak yang pertama telah mandiri sesuai dengan Pasal 174 HIR, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang kedua yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,- sampai anak tersebut dewasa dan diberikan kenaikan setiap tahunnya minimal 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah terhutang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Nafkah untuk 1 orang anak yang kedua bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Tegal 18 Agustus 1998 setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 3 (tiga) pada saat ikrar talak di laksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No 3818/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)